

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pedoman Jenis Disiplin Bagi personil polri diatur dalam Undang-undang Tidak Resmi Nomor 2 Tahun 2003 dimana orang-orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi. sanksi sebagai kegiatan disiplin atau disiplin berpotensi disiplin.
2. Ketidaknyamanan kegiatan disiplin diselesaikan dengan cepat dan segera ketika diketahui bahwa pelanggaran disiplin telah diajukan oleh individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disiplin disiplin dipilih dalam sidang disiplin. Memutuskan penyelesaian pelanggaran Prinsip Disiplin melalui sidang disiplin adalah kewenangan Ankum.

#### B. Saran –saran

Meskipun telah diterapkannya kewenangan divisi provesi dan pengamanan polri, ialah:

1. Otoritas publik sangat diharapkan untuk menawarkan bantuan sejauh membuat pedoman yang lebih substansial mengenai disiplin bagi anggota polri ketika menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
2. Otoritas publik harus membantu semua kantor untuk situasi ini mitra dan organisasi pelaksana hukum lainnya di Indonesia sejauh:l melakukan pelaksanaan dan sosialisasi tentang peraturan disiplin bagi anggota polri

sehingga akan mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri ketika menjalankan tugas.

